

## Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten

Safik Qoirim Muntaha

STIS Wahidiyah, syafikkhoiruM@uniwa.ac.id

Mahfud, M.Pd.I.

STIS Wahidiyah, mahfud@uniwa.ac.id

### Abstrak

Zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. Akan tetapi dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek, terutama masyarakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan kewajiban zakat hasil pertanian tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam. Permasalahan utama pada penelitian ini adalah (1). Bagaimanakah pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk? (2). Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk?. Sedangkan penelitian ini bertujuan (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian yang ada di Desa Margopatut (2) Bagaimana faktor-faktor masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian Masyarakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dalam penggarapan pertaniannya dikelola sendiri tidak menggunakan cara kerjasama dalam perhitungan zakatnya 10% karena menggunakan air sungai dan air hujan adapun praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian dengan memberikan kepada tetangga dan saudara secara langsung ada juga masyarakat menyerahkan zakat hasil pertaniannya dengan memberikan kepada kiyai, ulama' setempat dalam sekali panen yang selanjutnya di salurkan kepada pihak yang wajib menerima zakat, masyarakat tidak memandang orang yang diberi zakat hasil pertaniannya itu orang yang sudah mampu (kaya) atau orang yang membutuhkan harta zakat.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Zakat, Desa Margopatut.

### Abstract

*Zakat is something that is given by people as God's right to those entitled to receive, among others, the poor, according to the provisions of the Islamic religion. However, in reality there is a mismatch between social theory and practice, especially in the Margopatut Village, Sawahan District, Nganjuk District, in implementing the obligation of zakat on agricultural products not based on Islamic legal provisions. The main problems in this study are (1). How is the implementation of zakat on agricultural products run by the community in Margopatut Village, Sawahan District, Nganjuk Regency? (2). What are the factors that influence community awareness in issuing zakat of agricultural products in Margopatut Village, Sawahan District, Nganjuk Regency ?. While this study aims (1) to find out how the implementation of zakat of agricultural products in Margopatut Village (2) How are community factors in issuing zakat of agricultural products. The results showed that the implementation of zakat of agricultural products The people in Margopatut Village Sawahan District Nganjuk District in the cultivation of their own farms did not use cooperation methods in calculating zakat of 10% because it uses river water and rain water while the practice of implementing zakat of agricultural products by giving to neighbors and relatives directly there are also people giving up their agricultural zakat by giving to the kiyai, local ulama 'in a single harvest which is then distributed to those who are obliged to receive zakat, the community does not look at the people who are given zakat of their agricultural produce those who are able (rich) or people who are able need zakat assets.*

**Keywords:** Implementation, Zakat, Margopatut Village.

### PENDAHULUAN

Zakat adalah kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang memiliki makna yang sangat penting, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan aspek keadilan. Dalam Al Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebut masalah zakat, termasuk di antaranya 26 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat secara bersamaan, Antara lain dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah: 43).

Bahkan Rasulullah juga menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya : "Islam didirikan di atas lima dasar; Bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan Selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah, Mendirikan sholat,

*Menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan Berpuasa Ramadhan. (HR. Al-Bukhari, Muslim).*

Perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapat antara orang kaya dan miskin. Karena salah satu tujuan berzakat adalah untuk menghapus kemiskinan. Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan yang menjadi hak dan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf.

Dalam Al-Quran kata infak, shadaqah dan hak walaupun mempunyai kata yang berbeda tetapi sering disebut dengan kata yang sama, yaitu zakat, karena mempunyai esensi yang sama. Bahkan zakat harus dibagikan kepada delapan asnaf, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, tidak memakai istilah zakat melainkan shadaqah :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( التوبة: ٦٠ )

*Terjemahnya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah : 60)*

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada RasulNya Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para aqhniya ' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau nisab dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Dalam fiqh juga telah di tetapkan secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis harta zakat, nisab, haul, cara kerja amil, baitul mal, mustahiq dan lain-lain<sup>6</sup>. Sehingga zakat merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab

sosial bagi mereka yang memiliki harta yang melebihi tingkat tertentu (nisab).

Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun orang yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan adalah zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik itu berasal dari pendapatan, profesi, usaha atau pun investasi. Tidak semua zakat itu wajib dikeluarkan dari harta berapa jumlahnya kecuali bila pemilikannya telah genap satu tahun penuh. Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-An'am 141. sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالرَّيْثُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ  
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام: ١٤١)

*Terjemahnya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An'am 141).*

Dari keterangan ayat tersebut, jelas bahwa hasil pertanian, seperti padi, gandum, kurma, zaitun wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nisabnya pada waktu panen.

Kemudian lebih khusus mengenai hasil bumi dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>٥</sup>  
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ<sup>٦</sup> وَعَلَّمُوا أَنَّ  
اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧)

*Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. ( QS. Al-Baqoroh :267 ).*

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, tetapi hanya sebagian kecil orang yang mau membayar zakat mal sedangkan kesadaran umat Islam dalam mengeluarkan zakat fitrah terlihat cukup tinggi. Tetapi

tidak berarti bahwa semua orang tidak melaksanakan kewajiban zakat hasil bumi pertanian, karena mengeluarkan zakat merupakan tanda bersyukur kepada Allah.

Untuk volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, sebagai berikut:

Apabila lahan yang irigasinya ditentukan dengan curah hujan, sungai- sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.

Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani/tanggungannya untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.

Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian. Dengan demikian, syariat islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5%-10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat.

Selama ini banyak dijumpai Undang-Undang zakat yang telah dirumuskan namun pelaksanaannya kurang sesuai dengan perkembangan zaman, baik ditinjau dari segi barang yang dikenakan zakat maupun bentuk pengumpulan serta pendaya gunannya. Mereka sependapat bahwa yang tidak sesuai itu bukanlah esensi zakat itu sendiri, akan tetapi bentuk pelaksanaannya. Di lingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara teori dan praktek memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan (modernitas).

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dari dahulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh dalam membayar zakat pertanian. Masyarakat tidak melaksanakan kewajiban zakat hasil pertanian. Dalam satu tahun di Desa Margopatut terjadi tiga kali panen yaitu dua kali panen padi dan satu kali panen kacang hijau.

Hal ini tentunya masyarakat berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian yang telah mencapai nisab. Akan tetapi ada sebagian kecil

masyarakat yang mau mengeluarkan zakat pertanian dengan cara membagikan sendiri. Sebagai contoh, seseorang menyerahkan zakatnya kepada orang lain dengan sukarela, ada yang berupa hasil pertanian tersebut secara langsung dan ada juga yang dinilai dengan uang.

Penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana tingkat kesadaran masyarakat tersebut dalam melaksanakan kewajiban zakat terhadap hasil bumi terutama pada harta hasil pertanian dengan judul :“ Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk”.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan dipadukan dengan kepustakaan. Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu hanya sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, unit yang ditelaahnya individu dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

Kehadiran peneliti sangat dipentingkan, selain itu peneliti sendiri yang bertindak sebagai subjek penelitian. Dimana peneliti bertugas untuk merencanakan, melaksanakan pengumpulan data, menganalisis, menafsir data dan pada akhirnya peneliti juga yang menjadi pelapor hasil penelitiannya. Hal ini dikarenakan agar dapat lebih dalam memahami latar penelitian dan konteks penelitian.

Peran peneliti adalah sebagai pengamat penuh yaitu sebagai pengamat yang terlibat secara langsung dengan objek penelitian dalam menjalankan proses Penelitian. Hal ini dilakukan karena sebagai upaya untuk menjaga objektivitas hasil penelitian. Untuk melaksanakan penelitian ini terlebih dahulu peneliti mengajukan surat izin penelitian sebagai salah satu persyaratan. Dalam mengajukan surat perizinan penelitian dilakukan secara formal dengan menyerahkan surat izin penelitian dari pihak kampus atas proses perizinan penelitian tersebut yang kemudian dilanjutkan dan memberikan penjelasan tentang tujuan kehadiran peneliti sebagai langkah awal dan setelah dikehendaki dengan begitu proses penelitian tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek

penelitiannya. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber lain yang digunakan sebagai penunjang bagi data primer, di antaranya dari buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data ini juga digunakan sebagai pelengkap data primer.

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian sosial, yaitu :

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Di dalam observasi ini penulis menggunakan jenis tehnik observasi non partisipant. yang dimaksud observasi non participant ialah apabila observasi (orang yang melakukan observasi) tidak ikut ambil bagian atau berada di luar keadaan obyek yang diobservasi.

Wawancara adalah suatu percakapan dan tanya jawab lisan antarapengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), baikdua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan kepada suatu masalah tertentu. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu. dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat yang berada di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.Wawancara dilakukan dengan terbuka, artinya penelitian hanya menyediakan daftar pertanyaan secara garis besar dan para responden diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannyadengan masalah yang hendak penulis kaji, yang berupa laporan, bukuharian, surat pribadi, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.

Pada saat menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dalam hal ini difokuskan pada kesadaran masyarakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan zakat hasil bumi pertanian.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematis, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan

datanya, seperti pada pengecekan data, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran dan tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya

Setelah data terkumpul dan dianalisis maka diperlukan pengecekan ulang dengan tujuan untuk mengetahui keabsahan data hasil dari penelitian tersebut dan untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu sebagai berikut :

1. Perpanjangan kehadiran peneliti

Perpanjangan kehadiran peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Selain itu menuntut peneliti untuk terjun ke dalam lokasi penelitian dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mengkin mengotori data. Dipihak lain perpanjangan kehadiran peneliti juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan di diri peneliti sendiri. Jadi, bukan sekedar menerapkan teknik yang menjamin untuk mengatasinya. Selain itu, kepercayaan subjek dan kepercayaan diri pada peneliti merupakan proses pengembangan yang berlangsung setiap hari dan merupakan alat untuk mencegah usaha coba-coba dari pihak subjek.

2. Observasi yang diperdalam

Dalam penelitian ini memperdalam observasi adalah dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal ini berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian menelaah kembali secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang di telaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan secara tentatif dan penelaahan secara rinci tersebut dapat dilakukan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengenal cara memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan Allah SWT, ajaran islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki<sup>40</sup>. Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung



jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertanian di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, para petani dalam penggarapannya dilakukan secara pribadi tidak dengan kerjasama dan dalam pengairannya menggunakan aliran sungai dan air hujan sehingga zakatnya 10%, adapun dalam pelaksanaan zakatnya para petani berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ini dikarenakan ketingkatan kesadaran tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda.

Masyarakat petani di Desa Margopatut ini, menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Sektor utama yang paling dominan adalah memproduksi hasil usaha yang berupa lahan pertanian. Produksi hasil pertanian yang ada di desa Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk terdiri dari makanan pokok yaitu padi. Tetapi petani menambahkan pertaniannya di musim kemarau dengan jenis kacang-kacangan, yang berupa kacang hijau untuk menambah penghasilan mereka. Walaupun pertanian yang paling dominan adalah padi.

Petani adalah pekerjaan umum masyarakat Desa Margopatut kecamatan sawahan kabupaten nganjuk, karena daerah ini merupakan daerah dataran tinggi. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian, namun masyarakat desa ini tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tetapi pada sektor lain, seperti jadi pedagang, pegawai dan lainnya. Dalam mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian, masyarakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk sebenarnya sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat. Tetapi dalam prakteknya bahwa masyarakat kurang mengerti tentang ketentuan nisab dan haulnya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan.

Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada guru, kyai atau ulama' di lingkungannya. Menurut Bapak Kasmuri dalam penuturannya, para petani dalam membayar zakat sebagian berpedoman pada kebiasaan masyarakat terdahulu yaitu mereka zakat dinilai dengan uang dan membayar zakat hasil pertanian pada setiap kali panen dengan membagikan kepada tetangga atau saudara-saudaranya. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mau melaksanakan zakat hasil pertaniannya walaupun mereka sudah tahu kewajiban zakat hasil pertanian. Dalam melaksanakan zakat hasil bumi pertanian masyarakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk tidak sepenuhnya menggunakan ketentuan zakat pertanian, masyarakat ada yang membayar zakat dengan

tetapi membayarnya tidak setiap pasca panen dan bahkan masyarakat ada yang sudah melaksanakan zakat dengan membayar uang kepada orang yang dikehendakinya, karena mereka berpegang pada keumuman atau kebiasaan masyarakat di sana. Mereka hanya mengeluarkan shodaqoh setiap selesai panen sehingga mereka tidak menaikan kewajiban zakat hasil pertaniannya sesuai ketentuan hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Hadist

Menurut Bapak Kasmuri, Bapak Sahuri juga berpendapat bahwa masyarakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk 50% masyarakat menyerahkan zakat hasil pertaniannya dengan memberikan kepada kiyai,ulama' setempat yang selanjutnya di salurkan kepada pihak yang wajib menerima zakat.

Setelah mendapat informasi di beberapa petani di Desa Margopatut kecamatan sawahan kabupaten nganjuk, dapat dijelaskan bahwa dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, para petani tidak sama dalam melaksanakan zakat dan masih perlu bimbingan dari para ulama' dalam melaksanakan zakat .

Harta benda adalah urat nadi kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan, kesenangan seperti menurut ilmu kesehatan, kekuatan dan kesempatan semuanya didapat melalui harta. Dunia akan menjadi kacau, sempit dan tak indah tanpa harta benda. Harta benda itulah yang menjadi status sosial simbol kebahagiaan dan hiasan dunia seutuhnya. Selain itu Alqur'an juga memandang harta benda sebagai realitas sosial bagi tegaknya kehidupan. Alqur'an memberikan banyak jalan keluar yang baik dan benar untuk memiliki harta benda. Jalan itu harus dilalui dengan kesungguhan, rekayasa dan cekatan tanpa mengenal lelah, seperti pertanian, perdagangan dan perindustrian. Semula Alqur'an memandang bahwa pada hakekatnya benda bukanlah milik pribadi, melainkan berfungsi sosial. Ia bukan saja harus dinikmati oleh orang kaya tetapi harus beredar pula di tangan orang-orang miskin. Kemiskinan bukanlah dikehendaki, melainkan kaya dan miskin adalah Sunnatullah. Allah menganugrahkan kelebihan pada individu atas individu yang lain baik yang menyangkut kekuatan fisik maupun daya pikir, ketabahan jiwa, keuletan bekerja dan sebagainya.

Dengan adanya kenyataan perbedaan itu, Al-Qur'an menentukan hak dan kewajiban individu atas masyarakat dan sebaliknya. Antara miskin dengan kaya diharapkan dapat menjalin hubungan rasa kasih sayang dan saling tenggang rasa. Atas dasar inilah masyarakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk mau melaksanakan zakat hasil bumi pertanian. Disamping zakat merupakan kewajiban juga sekaligus merupakan ibadah dan usaha pendekatan diri kepada Allah SWT sesuai dengan kejujuran masing-masing dan iman yang

ada. Masyarakat di Desa margopatut kecamatan sawahan kabupaten nganjuk, dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian bisa dikatakan cukup baik, karena masyarakat terutama petani sudah mau melaksanakan zakat. Meskipun dalam prakteknya ada sebagian masyarakat yang sudah sesuai dengan tuntunan hukum islam dan ada sebagian yang belum sesuai karena pendistribusian zakat tersebut belum dikembangkan. Para muzaki membagikannya sendiri kepada mereka yang dianggap membutuhkan dana tersebut, padahal orang yang diberi zakat tidak berhak menerima zakat. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi muzaki dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Positif

1) Pendidikan

Penyebab masyarakat yang mau mengeluarkan zakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk tidak lain adalah karena sebagian dari mereka mendapat pendidikan yang baik dan sebagian berasal dari kalangan pesantren sehingga mendapat ilmu dan arahan dari ulama' yang pernah membimbing mereka dan juga karena tingkat keimanan yang mereka miliki.

2) Lingkungan

Masyarakat yang mempunyai semangat dalam mengeluarkan zakat dan yang sesuai dengan hukum islam karena adanya dorongan dari ulama' dan tokoh masyarakat setempat dan juga karena pemberian pemahaman dari kiyai dalam ceramah dan pengajian yang di berikan kepada masyarakat akan pentingnya pelaksanaan zakat sehingga harta yang mereka miliki bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat.

2. Faktor Negatif

1) Pendidikan rendah

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk berpendidikan rendah, mereka hanya lulusan SD bahkan tidak tamat sekolah ataupun tidak pernah sekolah.

2) Kurang pemahaman tentang zakat hasil pertanian

Para petani menyamakan antara shodaqoh dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panen. Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat Banyak petani yang hasil panennya sudah

mencapai nisab tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan petani beranggapan bahwa mereka yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil pertaniannya kepada orang lain. Karena zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat, dan kewajiban ini sering disebut ibadah amaliyah (ibadah yang berupa harta).

Hampir setiap perintah shalat di dalam Al-Qur'an selalu diikuti dengan perintah membayar zakat. Ini membuktikan bahwa mengeluarkan zakat sangat dianjurkan. Akan tetapi masyarakat di Desa Margopatut masih kurang cukup untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian sesuai dalam ketentuan hukum Islam. Mereka dalam mengeluarkan zakatnya tidak menerapkan sesuai dengan teori yang ada dalam hukum Islam.

Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk memanen hasil pertaniannya sebanyak 3x, satu kali panen kacang hijau dan 2 kali panen padi karena dalam panen padi atau palawija tersebut mendapat pengairan irigasi dari sungai ataupun penyiraman dan kebanyakan hasil panennya di jual pada orang lain. Padi maupun palawija dijual kepada juragan atau pedagang-pedagang yang mau membelinya, tidak harus di bawa ke pasar atau ketempat penjualan. Biasanya hasil panen tersebut didatangi sendiri oleh para pembeli

Kemudian muzaki menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk diberikan kepada orang lain. Muzaki memberikan zakat kepada mustahiq dengan kemauan sendiri, ini disebabkan juga oleh pendistribusian yang hanya ada 3 asnaf, diantaranya yaitun :

1. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa. Biasanya muzaki memberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 5.000 – sampai Rp. 20.000,- masing-masing orang dalam satu periode, disesuaikan dengan kebutuhan mereka sehingga tidak menimbulkan sikap ketergantungan.
2. Miskin yaitu orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Zakat yang diberikan kepada orang miskin biasanya berupa uang dan hasil pertanian.
3. Fi Sabilillah yaitu yang berjuang di jalan Allah, yang masuk ke dalam sabilillah diantaranya :
  - a. Guru Ngaji  
Zakat diberikan kepada ustadz/kyai yang mengajar di TPQ atau madrasah.
  - b. Bantuan Pembangunan  
Yaitu seperti pemberian bantuan pembangunan mushola, pembangunan mushola dan masjid.

Zakat merupakan pendapatan masyarakat yang berkecukupan. Zakat menjadi hak bagi orang-orang yang berhak yakni seseorang yang termasuk kriteria delapan asnaf. Firman Allah dalam surat At Taubah ayat 60 disebutkan:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Terjemahnya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah : 60).

Ayat tersebut intinya adalah golongan yang berhak menerima zakat yakni pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa zakat wajib di serahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Ayat di atas juga merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok diantaranya sebagai berikut

Para ulama memperselisihkan makna huruf ( ل ) lam pada firman-Nya Lil fuqara', Imam Malik berpendapat bahwa ulama-ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW sepakat membolehkan memberikan zakat walau kepada salah satu kelompok yang disebut oleh ayat ini. Sedangkan Imam Safi'i berpendapat bahwa huruf lam mengandung makna kepemilikan sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama. Ini menurutnya dikuatkan juga oleh kata innama atau hanya yang mengandung makna pengkhususan.

Dalam rukun zakat dan ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib zakat karena hukumnya haram, kecuali golongan orang yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf. Tetapi dari survey lapangan bahwa Dalam praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian masyarakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk tergantung keinginan masyarakat itu sendiri.

Sementara dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 103 juga disebutkan :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya : “*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan)*

*ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*”. (QS. At-Taubah : 103).

Ayat tersebut dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk memungut zakat dan membagikannya kepada yang berhak. Walaupun kata 'khuz' (ambillah) dalam ayat tersebut sebagian fi'il amar (kata kerja perintah) yang mengandung fail (orang yang bekerja) tersimpan yakni Muhammad, namun sebenarnya intinya adalah perintah untuk semua pemimpin umat Islam, yaitu wajib untuk memungut zakat dan membagikan kepada mereka yang berhak untuk menerima.

Dengan demikian, praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk masih kurang sesuai dengan hukum islam karena dalam pembayarannya diberikan kepada orang yang mereka inginkan. Masyarakat tidak memperdulikan orang yang menerima zakat, baik itu orang kaya ataupun golongan orang yang berhak menerima zakat. Pemberian zakat seharusnya diberikan kepada mustahiq. Meskipun besarnya pemberian disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq. Dalam hal pendistribusian zakat, dapat digolongkan menjadi 8 asnaf, diantaranya yaitu :

1. Orang fakir yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa<sup>51</sup>. Menurut madzhab Asy Syafi'i orang fakir ialah orang yang tidak berharta, tidak dapat memenuhi kebutuhan, tidak sanggup berusaha dan tidak mempunyai pekerjaan.
2. Orang miskin Yaitu orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mereka tidak mau meminta- minta untuk mencari pertolongan.
3. Amil Zakat yaitu orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat.
4. Muallaf yaitu orang yang perlu dinjatkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah dan mencegah mereka agar tidak berbuat jahat bahkan mereka diharapkan akan membela kaum muslimin.
5. Riqab yaitu orang yang sedang berusaha membebaskan diri dari tuannya.
6. Ghorim yaitu orang yang dinyatakan pailit dalam usahanya.
7. Sabilillah yaitu orang yang dalam usaha untuk kejayaan agama ataupun kepentingan umum.
8. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan, karena kehilangan atau dirampas orang lain.

Sedangkan dalam fiqh mengenai pengairan pertanian dijelaskan bahwa untuk persentase zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang

diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, sebagai berikut:

Apabila lahan yang irigasinya ditentukan dengan curah hujan, sungai- sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.

Adapun zakat yang irigasinya menggunakan diesel, maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani/tanggung untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.

Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.

Dengan demikian, syariat islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5%-10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat. Dalam prakteknya masyarakat desa margopatut menggunakan pengairan air sungai dan air hujan sehingga persentase zakatnya 10%. Pendistribusian zakat yang dijelaskan dalam fiqh pada dasarnya memberi petunjuk kepada muzaki mengenai kebijaksanaan dan kecermatan muzaki dalam mempertimbangkan pembagian zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Menurut penulis dengan melihat praktek penggarapan masyarakat tidak ada masalah akan tetapi dalam pelaksanaannya pemberian zakatnya masih belum sesuai dengan hukum islam karena zakat hasil pertanian di desa Margopatut masih membayar zakat dengan sendirinya yang tidak sesuai ketentuan hukum islam, hal ini disebabkan karena mereka hanya mengeluarkan zakat sebagai infaq dan shadaqah saja. karena sebagian masyarakat ada yang belum faham terhadap mustahiq zakat mal Sehingga pendistribusian zakat hasil pertanian di desa margopatut belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena masyarakat dalam memberikan zakat hasil pertaniannya dengan asal-asalan yakni tidak disesuaikan dengan kaidah yang ada dalam fiqh.

Selama ini terkesan bahwa pendistribusian zakat tidak dikelola secara profesional sehingga nilai yang terkandung dalam zakat menjadi tidak terlihat. Ketidaktepatan dalam distribusi serta identifikasi kebutuhan mustahiq (yang berhak menerima zakat) menjadikan zakat tidak berdampak luas dan cenderung menjadikan golongan miskin sebagai mustahiq abadi.

Kebiasaan masyarakat terhadap penyerahan zakatnya tidak kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, tetapi kepada para pemimpin agama setempat. Pemimpin agama ini biasa dipanggil kiai, tidak bertindak sebagai amil yang berkewajiban membagikan zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat. Cara dan

sikap ini tidak sepenuhnya salah, namun sikap tersebut sebaiknya ditinggalkan, karena untuk menghindari penumpukan harta zakat pada orang tertentu, padahal salah satu dari tujuan zakat adalah pemerataan rizki untuk mencapai keadilan sosial.

Masyarakat petani di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk menggantungkan hidupnya ke sektor perdagangan, pertanian karyawan swasta, pertukangan, buruh tani dan jasa lainnya. Namun sebagian besar masyarakat Desa Margopatut menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian yaitu pertanian padi dan kacang hijau. Dari hasil panen tersebut hasil pendapatannya dapat diperhitungkan bahwa untuk usaha pertanian mempunyai unsur nilai lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pertanian yang lain, Menunaikan zakat adalah hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi segala usaha yang baik dan halal. Selama penghasilannya telah memenuhi nishab dan haul maka usaha tersebut wajib dizakati oleh pemiliknya : Firman Allah :

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالَّذِينَ إِلَّا أَنْ تَعْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧)

Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. ( QS. Al-Baqarah :267).

Apabila penulis perhatikan ayat tersebut, terdapat pengertian bahwa segala usaha manusia wajib dibayarkan zakatnya yang baik-baik saja.

Dengan melihat hasil pembayaran zakat pertanian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran umat Islam Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk masih rendah, walau demikian pensosialisasian atau penyuluhan- penyuluhan mengenai zakat hendaknya jangan sampai berhenti, tetapi sebisa mungkin untuk terus digalakkan karena sebagian manusia biasa yang tingkat keimanannya masih yazid wa yankus (kadang bertambah kadang berkurang) apabila peringatan (penyuluhan) tentang zakat diberhentikan maka kesadaran untuk mengeluarkan zakatnya pun bisa menurun.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat desa margopatut adalah dengan ikut berperan aktifnya para ulama dan pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat dalam zakatnya belum sesuai dengan hukum islam. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor negatif yang menyebabkan kendala dalam



mengeluarkan zakat, Masyarakat dalam pengeluaran zakatnya diberikan langsung kepada tetangga sekitar padahal yang diberi zakat belum tentu masuk kepada orang yang berhak menerima zakat.

Memang respon masyarakat terhadap zakat hasil pertanian belum antusias dan juga belum positif, terlihat dari masyarakat yang membayar zakat dalam setiap kali panen sangat sedikit, sehingga hal ini tidak bisa menjamin kelangsungannya dalam meningkatkan kelancaran pembayaran zakat hasil usaha pertanian. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat mengeluarkan shodaqoh saat panen bukan mengeluarkan zakat.

Ada 2 syarat wajib zakat yaitu, yang pertama menyangkut orang dan yang kedua berkenaan dengan harta. Syarat yang berkenaan dengan orang yang wajib zakat, para ulama bersepakat bahwa mengeluarkan zakat itu wajib atas setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Sedangkan yang menyangkut harta, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang telah memenuhi bebarapa syarat, yaitu :

1. Kepemilikan penuh, maksudnya penguasaan seseorang terhadap harta kekayaan sehingga bisa menggunakan secara khusus, karena Allah mewajibkan zakat ketika harta itu sudah di nisbatkan kepada pemiliknya.
2. Berkembang artinya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus harta yang berkembang yaitu harta yang laazim memberi keuntungan kepada pemilik, beberapa ulama berpendapat bahwa rumah tempat tinggal dan perabotnya serta kendaraan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. karena harta itu disiapkan untuk kepentingan konsumsi pribadi bukan untuk dikembangkan.
3. Mencapai nishab, yaitu batas minimal yang jika harta telah melebihi batas itu wajib mengeluarkan zakat, jika kurang dari itu tidak wajib zakat.
4. Nishab itu sudah lebih dari kebutuhan dasar pemiliknya sehingga ia terbukti cukup. kebutuhan minimal itu ialah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi maka ia akan mati, seperti makan, minum, tempat tinggal, jika ia memiliki harta untuk kebutuhan ini maka ia tidak wajib zakat.

Setelah mengetahui masyarakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk banyak yang sedikit membayar zakat hasil usaha pertanian, ini dikarenakan masyarakat tidak menspesifikasikan antara zakat, infaq dan sodaqah. Padahal untuk usaha pertanian tersebut telah memenuhi beberapa syarat untuk dikeluarkan zakatnya.

Dalam fiqh lima mazdhab dijelaskan bahwa semua yang diusahakan manusia dan dimilikinya, yang memenuhi syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Tanaman makanan pokok yaitu makanan yang bisa mengenyangkan perut orang di daerah masing-masing.
2. Makanan tersebut harus diusahakan oleh manusia, artinya : ditanam, dipelihara dengan baik.
3. Genap satu nishab jumlah setiap panen atau satu tahun mencapai satu nishab.

Segala sesuatu yang diusahakan manusia juga mengandung unsur dan prinsip sebagai berikut:

- a. Unsur Maliyah (keharta bendaan) unsur ini mengandung prinsip benda yang bernilai ekonomis.
- b. Unsur Ghaniyah (kekayaan) unsur ini mengandung prinsip, hak milik yang sempurna, di luar kebutuhan pokok, mencapai satu nisab.
- c. Unsur An-Nama' atau Al-Istinma' (sifat berkembang atau dapat diharapkan perkembangannya).

Terhadap faktor penyemangat dan penghambat faktor-faktor negatif yang menjadi kendala masyarakat petani dalam membayar zakat seharusnya ada solusinya, mengingat orang yang mengeluarkan zakat hasil pertanian sangat sedikit. Untuk itu suatu keharusan mencari solusinya supaya kewajiban membayar zakat bisa berjalan lancar (meningkat). Seperti dalam hal pendayagunaan zakat misalnya, apabila selama ini pendayagunaan zakat hasil pertanian belum bisa dirasakan oleh orang yang membutuhkan maka sudah saatnya pendayagunaan zakat terhadap mustahiq diberi penyuluhan tentang zakat. Dengan demikian dapat diketahui tingkat kemauan petani dalam membayar zakat. dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

Masyarakat petani di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk mayoritas berpendidikan rendah (lihat tabel 2) ini berpengaruh juga terhadap rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Karena dengan rendahnya pendidikan mengakibatkan masyarakat Desa Margopatut yang telah memenuhi kewajiban zakat hasil pertanian tidak melaksanakan sesuai ajaran agama Islam.

Mereka dalam memahami zakat hasil pertanian masih dirasa kurang karena dari dahulu masyarakat dalam mengeluarkan zakat masih memakai adat kebiasaan yaitu muzaqi memberikan zakatnya kepada pemimpin setempat. Sehingga kebiasaan ini bisa turun temurun sampai sekarang.

Zakat hasil pertanian yang telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam maka wajib harus melaksanakan zakatnya agar terhindar dari sifat kikir. Rendahnya tingkat keimanan di kelurahan Margopatut dikarenakan masyarakat tersebut tidak

menjalankan sesuai ketentuan agama sehingga dalam melaksanakannya mereka menggunakan kebiasaan masyarakat. yaitu dengan mengeluarkan zakat dan memberikan kepada tetangga sekitar dan sebagian masyarakat desa margopatut memberikan zakatnya kepada para ulama setempat untuk selanjutnya di berikan kepada yang berhak menerima zakat padahal bukan sebagai amil zakat.

Faktor-faktor negatif di atas masing-masing perlu dicari solusinya yaitu dengan menerapkan berbagai konsepsi yang akan memberikan landasan operasional bagi masyarakat diantaranya :

1. Pendidikan rendah

Dalam hal ini, masyarakat harus berusaha menyebarluaskan pengertian zakat secara baik dan benar. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun non formal. Secara masal penyebaran pengertian zakat itu dapat dilakukan melalui penyuluhan dan ceramah dari para ulama setempat. Dalam pemberian penyuluhan, "materi" merupakan komponen yang sangat penting. Oleh karena itu dengan melihat penggolongan dan kecenderungan masyarakat ada 4 hal yang perlu dijadikan materi pengembangan zakat yaitu :

- a. Hukum zakat
- b. Barang yang dizakati
- c. Pendayagunaan
- d. Pengorganisasian

2. Kurang pemahaman tentang zakat hasil pertanian

Pemahaman disini adalah pengertian umat Islam tentang fiqh zakat. Pengertian mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian mereka tentang shalat dan puasa. Ini disebabkan pendidikan keagamaan masyarakat di Desa Margopatut kurang menjelaskan pengertian zakat. Akibatnya, karena kurang paham umat Islam kurang pula melaksanakannya. Oleh karena itu pelaksanaan zakat harus dikembangkan untuk lebih meningkatkan zakat diberbagai daerah misalnya melalui organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang memungut zakat seperti BAZ & BAZIS. Dan juga karena belum terbentuknya badan amil zakat di Desa Margopatut padahal begitu pentingnya badan amil zakat sehingga diharapkan sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia antara muzaqi dengan mustahiq dan juga para amil oleh karena itu dana zakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, sehingga tidak bersifat konsumtif yang habis terpakai tetapi juga menjadikan dana zakat bersifat produktif agar manfaat yang diberikan lebih luas dan besar dengan demikian diharapkan

dana zakat nantinya mampu membuka kesempatan berkembang bagi para mustahiq. untuk mencapai tujuan tersebut tentu tidak mudah dalam upayanya, diperlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mengatur dan mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan dalam pendayagunaan zakat sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan jelas bahwa pengelolaan zakat mulai dari penghimpun sampai pendistribusian yang baik adalah dengan cara dikelola dalam bentuk lembaga karena tidak mungkin jika dilakukan oleh seorang saja.

3. Tingkat keimanan rendah

Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Margopatut ternyata masih belum sesuai dengan hukum islam Banyak umat Islam yang secara baik dan sungguh- sungguh dalam ibadah shalat, tetapi mereka lalai dalam hal berzakat. Untuk itu zakat lebih didorong untuk dilaksanakan secara intensif dan dikembangkan sedemikian rupa agar mencapai sasaran yang sesungguhnya. Zakat yang diharapkan ialah yang mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, dapat memberikan beasiswa untuk mereka yang ingin meneruskan belajar, dan lain-lain. Sehingga pelaksanaan zakat hasil pertanian dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Allah SWT.

Dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, manusia diwajibkan mendapatkan harta benda melalui cara yang halal. Selanjutnya Allah SWT mewajibkan untuk menafkahkan harta benda tersebut. Sehingga harta benda tidak boleh hanya dinikmati oleh pemiliknya saja, namun juga harus dinikmati oleh orang lain, sesuai dengan cara yang telah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an ataupun AS-Sunnah.

Sudah menjadi fitrah manusia, apabila melakukan suatu aktivitas maka harapannya adalah ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Apalagi jika orang membayar zakat kepada masjid, maka timbullah sifat riya' yaitu pamer, berbangga diri dan ingin dipuji orang lain, sehingga dalam melakukan amal yang seharusnya dilandasi dengan rasa ikhlas akhirnya sirna dan dia melakukan amal hanya untuk mencari popularitas saja.

Munculnya sifat riya' sendiri sebenarnya tergantung pada masing-masing individu, namun dengan adanya penyuluhan yang disampaikan melalui kutbah jum'at atau pengajian-pengajian di tingkat RT, Insya Allah akan benar-benar menumbuhkan kesadaran mereka sehingga dalam beramal benar-benar dilandasi dengan rasa ikhlas. Sebab sifat riya' ini dilarang oleh agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 264 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ  
وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ  
فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ  
(البقرة: ٢٦٤)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman !, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menginfakan hartanya karena riya’ (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. (Al-Baqarah ayat 264).

Menurut penulis bahwa orang yang berbuat baik terkadang masih memiliki rasa riya’, ini dikarenakan banyak orang yang selalu ingin dilihat orang lain terutama dalam hal mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian yang diberikan kepada masjid. Dalam pendistribusiannya, masyarakat tidak memprioritaskan sekian % untuk fakir miskin, sekian % untuk sabilillah dan sekian % untuk lainnya. Mereka hanya membagi sebagian harta dari hasil bumi pertanian yang mereka inginkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Hal ini kurang sesuai dengan yang dijelaskan dalam fiqh bahwa pembagian zakat diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Pada setiap pemilikan seseorang, selalu ada hak orang lain di dalamnya. Jika seseorang telah melaksanakan zakat maka ia telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya di latarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Keberhasilan zakat dalam mengurangi perbedaan kelas dan berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan dari kelas-kelas dalam masyarakat, otomatis akan menciptakan suasana aman dan tentram yang melindungi seluruh masyarakat.

Para ulama’ yang ada di Desa Margopatut, hendaklah dioptimalkan lagi dalam memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberi penyuluhan yang benar sesuai dengan Al- Qur’an dan As-Sunnah, diadakan perkembangan kesadaran tentang zakat mal yaitu melalui pengajian-pengajian, khotbah jum’at, kumpulan-kumpulan dan pada setiap kesempatan, karena sebagai manusia perlu adanya sesuatu yang bersifat mengingatkan. Petani di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk agar dalam mengeluarkan zakatnya pada hasil pertanian yang didapatkan, maka harus mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum zakat supaya sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Zakat merupakan suatu ketetapan tuhan menyangkut harta karena Allah menjadikan harta benda sebagai sarana

kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama, dan karena manusia adalah makhluk sosial kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut namun dia tidak dapat dipisahkan darinya manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya.

Karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda yaitu melalui zakat, infaq, sadaqah, wakaf, qurban dan wasiat. Banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang zakat dan sodaqoh dapat diambil kesimpulan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Di samping berdasarkan persaudaraan semasyarakat, sebangsa dan sekemanusiaan, dan berdasar istikhlaf, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas yang tinggi antar manusia, islam sebenarnya telah memberikan petunjuk pembelanjaan untuk harta yang berlebihan. ajaran ini menegaskan bahwa harta kelebihan harus digunakan untuk mencari kebajikan dan kesejahteraan masyarakat dan dalam bentuk bantuan kepada orang yang sudah tak mampu menjamin akan kebutuhannya sendiri.

Cara terbaik bagi orang yang berlebihan harta adalah dengan mengulurkan tangannya kepada orang-orang miskin. Pelaksanaan ibadah zakat dapat dipahami dalam konteks kepentingan dan keseimbangan sosial. Ketika ketimpangan perekonomian mendera umat hingga titik ini maka kedudukan manusia taklain hanya sekedar pengelola. Dengan demikian wajar jika Allah SWT memerintah untuk mengeluarkan. kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesaadaran menyisihkan sebagian harta kekayaan khususnya kepada mereka yang membutuhkan. keberhasilan zakat tergantung kepada pendaya gunaan dan pemanfaatannya, walaupun seorang wajib zakat mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan tidak dibenarkan ia menyerahkan kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang baik adalah melalui badan amil zakat, walaupun demikian kepada badan amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif adalah yang sesuai dengan tujuan dan diberikan kepada yang berhak sesuai yang telah di jelaskan dalam islam.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pelaksanaan zakat pertanian yang dijadikan oleh masyarakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk telah penulis paparkan dalam Skripsi ini. Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Masyarakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dalam penggarapan pertaniannya dikelola sendiri tidak menggunakan cara kerjasama dalam perhitungan zakatnya 10 % karena menggunakan air sungai dan air hujan adapun praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian dengan memberikan kepada tetangga dan saudara secara langsung ada juga masyarakat menyerahkan zakat hasil pertaniannya dengan memberikan kepada kiyai,ulama' setempat dalam sekali panen yang selanjutnya di salurkan kepada pihak yang wajib menerima zakat, masyarakat tidak memandang orang yang diberi zakat hasil pertaniannya itu orang yang sudah mampu (kaya) atau orang yang membutuhkan harta zakat.

Mereka menganggap bahwa mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan semanya sendiri, ada juga sebagian masyarakat tidak menggunakan dasar hukum Islam tentang kewajiban zakat hasil pertanian dan ada yang melakukan atas dasar perintah sodaqoh. Mereka membayar zakat ada yang berupa barang hasil panen dan juga berupa uang. Oleh karena itu pelaksanaan zakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk belum sesuai dengan hukum Islam.

### Saran

Peran Para ulama' yang ada di Desa Margopatut, hendaklah dioptimalkan lagi dalam memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberi penyuluhan yang benar sesuai dengan Al- Qur'an dan As-Sunnah, diadakan perkembangan kesadaran tentang zakat mal yaitu melalui pengajian-pengajian, khotbah jum'at, kumpulan-kumpulan dan pada setiap kesempatan, karena sebagai manusia perlu adanya sesuatu yang bersifat mengingatkan.

Petani di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk agar dalam mengeluarkan zakatnya pada hasil pertanian yang didapatkan, maka harus mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum zakat supaya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Masyarakat Desa Margopatut hendaknya ditingkatkan terus dalam melaksanakan zakat dari harta kekayaan yang diberikan Allah SWT agar makna zakat benar-benar dapat menyentuh masyarakat sehingga orang yang mempunyai harta berlipat ganda ingat bahwa harta tersebut ada hak orang lain yang wajib dibayarkan

zakatnya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan undang-undang zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (2004) Jakarta: Granit.
- Ali, Nurrudin. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, edisi.1 (2006),Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-khin, Musthafa dkk. *Fiqih Syafi'i Sistematis: Bab zakat, haji dan umroh* diterjemahkan oleh Anshory Umar Sitanggal, Semarang: CV Asy Syifa'.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, (2002), Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddiqiy, Hasby, Teungku. *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nuur*, Cet. II, ed. II. (2000). Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azwar, Syaifudin. *Metodologi Penelitian*, Cet.1,1998.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholid , Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Cet. 5, (2003).Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (1995).Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Semarang: cv. Toha Putra.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (1990).Bandung: Mandar Maju.
- Khallaf, Al-Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (1410 H/ 1990 M). Jakarta: Maktabah Daral Dakwah Al- Islamiyah Shabab Al-Azhar.
- Mahmud Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, ed. 1, (2006).Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. *Zakat Profesi :Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (2002).Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat kontemporer*, Cet-ke-1.(2003). Bandung : PT. Remaja Rosda karya.
- Nasution, Lamudin. *Fiqh 1*, (1999).Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nawawi dan Mimi kartini, Hadari. *Penelitian Terapan*, (1996).Yogyakarta: Gajah mada University Press.
- Purnomo, Syaechul hadi. *Sumber-sumber Penggalan zakat*, (1992).Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Terjemahan: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Cet ke-4 (1993).Bandung: Mizan.
- Raharjo, Dawan. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cet.1.(1999).Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama*, dan



- Zakat Menurut Hukum Islam, Cet. 1(1999).Jakarta;  
Sinar grafika Offset.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam, (1990).Ed. Baru, Bandung;  
Sinar Baru.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan  
Keserasian al-Qur'an Vol. V.(2002).Jakarta: Lentera  
Hati.
- Shihab, Quraish. Membumikan Al- Qur'an, (1994)  
Bandung : mizan.
- Suharto, Ugi. Keuangan Publik Islam: (2004) Reinter  
Prestasi Zakat dan Pajak. Yogyakarta : Pusat studi  
Zakat Islamic Business School.
- Sulaiman, abi Daud. *Sunan abi Daud*, Beirut: Dar Al-  
fikir,tth.
- Syaikh Abdulloh, Syaikh Abu Malik. *Ensiklopedi Shaum  
Dan Zakat*. Cet Ke-1. (2010), Terjemahan : Abu  
Amar, Solo : Cordova Mediatama.